

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 KESIMPULAN

Berdasarkan data, hasil, dan pembahasan tentang proses dan evaluasi pelaksanaan pengadaan jasa kontraktor pada proyek-proyek kantor kelurahan dan kantor kecamatan di kota Magelang didapatkan kesimpulan sebagai berikut :


1. Dalam tahapan proses pelaksanaan pengadaan jasa kontraktor pada proyek-proyek kantor kelurahan dan kantor kecamatan di Kota Magelang terdapat penyimpangan 33,33% pada sub tahapan pengumuman tidak melalui media elektronika, waktu penetapan pemenang lelang sebesar 12,5% dan waktu penerbitan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) sebesar 12,5%.
2. Dalam tahapan evaluasi pelaksanaan pengadaan jasa kontraktor pada proyek-proyek kantor kelurahan dan kantor kecamatan di Kota Magelang terdapat penyimpangan sebesar 87,5% tidak menyertakan metode pelaksanaan pada aspek evaluasi teknis dan 18,6% syarat kualifikasi tidak terpenuhi pada aspek evaluasi kualifikasi.

6.2 SARAN

Dari kesimpulan-kesimpulan yang diperoleh, saran-saran yang dapat diberikan penulis sebagai berikut :

1. Proses dan evaluasi pelaksanaan pengadaan jasa kontraktor pada proyek-proyek kantor kelurahan dan kantor kecamatan di kota Magelang dalam menentukan kontraktor pemenang lelang perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan peraturan-peraturan yang berlaku untuk memperkecil besarnya nilai penyimpangan.
2. Para peserta lelang (calon kontraktor) yang akan mengikuti pelelangan harus benar-benar memperhatikan dan meneliti kembali syarat-syarat yang dibutuhkan, sehingga penyimpangan yang terjadi karena kurangnya persyaratan dapat diminimalkan.

3. Penilaian terhadap syarat evaluasi teknis tidak hanya dilihat dari disertakannya syarat yang disebutkan, tetapi juga dilakukan dengan memberikan penilaian (bobot), agar terlihat secara kuantitatif calon kontraktor yang nantinya dapat memenangkan pelelangan.
4. Panitia/pejabat pengadaan harus memperhatikan selang waktu dari sub tahapan satu ke sub tahapan yang lain, hal ini untuk menghindari terlalu cepat maupun terjadi keterlambatan pada proses pelaksanaan pengadaan jasa kontraktor.
5. Perlu adanya pemberian sanksi kepada panitia/pejabat pengadaan apabila terjadi keterlambatan ataupun percepatan tenggang waktu antara sub tahapan satu ke sub tahapan yang lain, hal ini untuk mempertahankan kesesuaian waktu, mutu, dan biaya pelaksanaan proyek yang telah direncanakan dalam penjadwalan proyek (*time schedule*).



PENUTUP

Syukur Alhamdulillah penyusun panjatkan kehadiran Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya sehingga Laporan Tugas Akhir dengan judul Tinjauan Terhadap Proses dan Evaluasi Pelaksanaan Tender (Pada Proyek Kantor Kelurahan dan Kantor Kecamatan di Kota Magelang) ini dapat terselesaikan.

Penyusun sadar bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna, hal ini dikarenakan keterbatasan waktu dan kemampuan penyusun. Untuk itu penyusun terbuka menerima kritik dan saran dari pembaca yang sifatnya membangun.

Harapan penyusun semoga Laporan Tugas Akhir ini dapat bermanfaat, khususnya bagi penyusun sendiri dan dapat menjadi bahan diskusi sekaligus menjadi bahan perbandingan bagi rekan-rekan yang akan menyusun Laporan Tugas Akhir.

Penyusun mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dari awal sampai terselesaikannya Laporan Tugas Akhir ini dan tidak lupa mohon maaf bila ada kesalahan serta kekhilafan penyusun dalam pelaksanaan Tugas Akhir. Semoga amal kebaikan kita mendapat balasan dari-Nya dan selalu tetap dalam lindungan Allah SWT. Amin.